



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H., NIP. 197501171994031001 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn., NIP. 197608032001121001 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai

tim . . .

tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 38/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
 2. Memelihara database website;
 3. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
 4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan Instagram.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

ANDRI SWASONO



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	
1	Oktova Primasari, S.H. NIP. 197510022002122002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Pengawas
2	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab
3	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Website, Facebook dan Instagram

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,



ANDRI SWASONO